



P E N E T A P A N

Nomor 800/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I GUSTI KETUT ALIT WIDANA, Lahir di Jembrana, tanggal 13 April 1961, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bualu Indah Blok B/33 Benoa, Kelurahan/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam ini disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 800/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah Melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu dengan seorang Perempuan yang bernama NI MADE NETRI, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1108/1988, yang dikeluarkan tertanggal 17 Desember 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung (fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. I.G.A. MADE DEWI INTAN PARAMITA, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 November 1990, 32 tahun (Fotocopy akta kelahiran terlampir);
 2. I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 September 2006, 16 tahun 2 bulan (Fotocopy akta kelahiran terlampir);
- Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020 (Fotocopy akta kematian terlampir);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan seluas 200M² atas nama pemohon (I GUSTI KETUT ALIT WIDANA) sesuai dengan sertifikat hak milik No: 4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001.
- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak-anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban pemohon;
- Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan, seluas 200M² atas nam Pemohon (I GUSTI KETUT ALIT WIDANA) sesuai dengan sertifikat hak milik No: 4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001 tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan proses Jual Beli tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA masih di bawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa pemohon adalah Ayah dari I.G.A. MADE DEWI INTAN PARAMITA dan I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama pemohon tersebut dan mendapatkan Kuasa dan Persetujuan dari I.G.A. MADE DEWI INTAN PARAMITA;
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA di perlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, pemohon, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan seluas 200M² sesuai dengan sertifikat hak milik No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001.

3. Memberikan Kuasa dan Persetujuan dari I.G.A. MADE DEWI INTAN PARAMITA;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103051304600002 atas nama I Gusti Ketut Alit Widana, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5103051408120002 atas nama kepala keluarga I Gusti Ketut Alit Widana, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli kutipan akta perkawinan No. 1108/1988 tertanggal tiga puluh desember seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 4564/1990 tertanggal empat desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 36/RPB/2006 tertanggal Sembilan belas September tahun dua ribu enam diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kematian Nomor 5103-KM-22042020-0009 tertanggal dua puluh tiga april dua ribu dua puluh diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor: 79/SKBN/IX/BI/2022 tertanggal 27 September 2022 diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103056911900003 atas nama I G A MADE DEWI INTAN, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.4937 , diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah masing-masing dibacakan dimuka persidangan dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE MAJA INDAH PURWATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan, seluas 200M2 atas nam Pemohon (I GUSTI KETUT ALIT WIDANA);
 - Bahwa Pemohon menikah dengan NI MADE NETRI (Alm) dan istri pemohon meninggal pada tanggal 26 Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi lupa kapan pemohon menikah;
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama secara agama Hindu dan yang muput Ida Peranda;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istrinya memiliki 3 orang anak dan untuk anak pertama pemohon sudah menikah keluar dan untuk anak kedua dan ketiga yaitu bemama;
 - I.G.A. MADE DEWI INTAN PARAMITA, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 November 1990, 32 tahun ;
 - I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 September 2006, 16 tahun 2 bulan ;
 - Bahwa pemohon bermaksud menjual tanahnya dengan tujuan karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak-anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban pemohon dan oleh karena untuk kepentingan proses Jual Beli tersebut oleh karena anak pemohon yang bemama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA masih di bawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali dan untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bemama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA di perlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar;
 - Bahwa Anak anak pemohon saat ini tinggal bersama dengan pemohon dan yang biayai adalah pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon menjual tanahnya karena tanah tersebut diperoleh selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon;
2. **PUTU EKA BERAHMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan NI MADE NETRI (Alm) dan istri pemohon meninggal pada tanggal 26 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi lupa kapan pemohon menikah;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama secara agama hindu dan yang muput Ida Peranda;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istrinya memiliki 3 orang anak dan untuk anak pertama pemohon sudah menikah keluar dan untuk anak kedua dan ketiga yaitu bemama;
- I.G.A. MADE DEWI INTAN PARAMITA, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 November 1990, 32 tahun ;
- I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 September 2006, 16 tahun 2 bulan ;
- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanahnya dengan tujuan karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak-anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban pemohon dan oleh karena untuk kepentingan proses Jual Beli tersebut oleh karena anak pemohon yang bemama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA masih di bawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali dan untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bemama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA di perlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Anak anak pemohon saat ini tinggal bersama dengan pemohon dan yang biyai adalah pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon menjual tanahnya karena tanah tersebut diperoleh selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan, seluas 200 M² atas nama Pemohon (I GUSTI KETUT ALIT WIDANA) sesuai dengan sertifikat hak milik No: 4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001 tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA masih di bawah umur/ belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali dan untuk dapatnya pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah yang diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dengan NI MADE NETRI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I GEDE MAJA INDAH PURWATA, dan Saksi PUTU EKA BERAHMANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kartu Keluarga No. 5103051408120002 atas nama kepala keluarga I Gusti Ketut Alit Widana dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I GEDE MAJA INDAH PURWATA, dan Saksi PUTU EKA BERAHMANI serta bersesuaian pula dengan bukti P-3 berupa kutipan akta perkawinan No. 1108/1988 tertanggal tiga puluh desember seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan diperoleh fakta bahwa memang benar Pemohon dan NI MADE NETRI (Alm) adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu dengan demikian Pemohon adalah suami sah dari NIMADE NETRI (Alm);

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No.4937 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa memang benar sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan, seluas 200M² atas nama Pemohon (I GUSTI KETUT ALIT WIDANA) sesuai dengan sertifikat hak milik No: 4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001 adalah diperoleh Pemohon selama dalam perkawinannya dengan NI MADE NETRI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-5 tentang kutipan akta kelahiran No. 36/RPB/2006 tertanggal Sembilan belas September tahun dua ribu enam diperoleh fakta bahwa I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 September 2006 (16 tahun 2 bulan) sehingga saat ini menurut hukum adalah masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 berupa Akta Kematian dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi I GEDE MAJA INDAH PURWATA, dan Saksi PUTU EKA BERAHMANI menerangkan bahwa NI MADE NETRI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal Dua puluh enam Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan, seluas 200M² atas nama Pemohon (I GUSTI KETUT ALIT WIDANA) sesuai dengan sertifikat hak milik No: 4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001 namun saat ini I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA masih dibawah umur sehingga harus diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA untuk melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan penjualan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan, seluas 200M² atas nama Pemohon (I GUSTI KETUT ALIT WIDANA) sesuai dengan sertifikat hak milik No: 4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001 dimana berdasarkan keterangan saksi saksi I GEDE MAJA INDAH PURWATA, dan Saksi PUTU EKA BERAHMANI bahwa tidak ada yang berkeberatan jika tanah Hak Milik No: 4937/Desa Ungasan dijual;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian pula dengan uraian posita Pemohon dalam permohonannya apabila Pemohon berniat menjual tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan serta memenuhi kebutuhan Pemohon beserta anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama I GUSTI ARYA ANANTA VIRGO PRASASTYA untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan seluas 200M² sesuai dengan sertifikat hak milik No: 4937/Desa Ungasan, NIB: 01747, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2001, Nomor: 1226/2001.
3. Memberikan Kuasa dan Persetujuan dari I.G.A. MADE DEWI INTAN PARAMITA;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (Dua Ratus RibuRupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022** oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI Ketut Ragawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H, M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya PNPB.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,-
3.. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
<hr/>	
JUMLAH.....	Rp. 200.000,-
(Dua Ratus Ribu Rupiah)	